

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk Sosial. Karena Manusia membutuhkan interaksi dengan Manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sosial sehari-harinya. Pada tahap interaksi sosial inilah Perilaku Pelecehan Seksual seringkali terjadi dalam kehidupan Manusia. Masalah Pelecehan Seksual ini bukan masalah yang biasa. Masalah ini menyangkut dalam aspek kehidupan manusia yang kompleks dan sangat luas seperti pada Moral, Agama dan lain-lain.

Pelecehan Seksual adalah suatu perilaku atau Perhatian yang bersifat seksual dan tidak dikehendaki oleh yang mendapat perlakuan tersebut serta bersifat mengganggu. Tindakan Pelecehan Seksual ini dapat terjadi karena cara pandang yang menempatkan tubuh orang lain sebagai objek seksual belaka.¹ Menurut Komnas Perempuan, Pelecehan merupakan salah satu dari 15 Jenis Kekerasan Seksual.²

Sebagaimana yang kita ketahui, Allah telah menciptakan ciptaannya dalam bentuk berpasang-pasangan, seperti siang dan Malam, Langit dan Tanah, daratan dan Lautan, Air dan Api, Panas dan Dingin, dan Juga Laki-Laki dan Perempuan. Tiap-tiap daripada ciptaan Allah tersebut membawa tugasnya masing-masing, terangnya siang hari yang membantu manusia beraktivitas untuk kehidupannya serta gelap dan tenangnya malam untuk membantu manusia beristirahat setelah lelah beraktivitas seharian. Setiap ciptaan itu tidak boleh keluar daripada ketentuan Allah, semuanya harus sesuai pada fitrahnya masing-masing, semuanya setara satu sama lain dalam pandangan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah yang

¹ Lathiefah Widuri Retyaningtyas, *Aku Kamu lawan kekerasan seksual* (Jaringan Muda, 2007) hlm.12

² Redaksi Komnas Perempuan, *15 Bentuk kekerasan seksual*. hlm.4

membangun suatu sinergitas membentuk tatanan alam semesta secara teratur dan rapih.³

Allah telah menciptakan laki-laki sesuai dengan fitrahnya, begitupun juga dengan perempuan, Allah menciptakannya sesuai dengan fitrahnya. Seorang laki-laki dengan segala fitrah dan tugas-tugasnya yang lebih berat tidak menjadikan ia lebih mulia dari pada Perempuan dengan fitrah dan tugas-tugasnya, semuanya sama di mata Allah SWT. Karena yang membedakannya di mata Allah adalah Bukan Gender dari pada ciptaannya, melainkan dari ketaatan dan ketaqwaannya lah yang menjadikan mereka lebih mulia dari pada satu sama lain di mata Allah. Kemuliaan tidaklah dilihat dari sisi gender maupun fitrah dan tugas yang diberikan padanya, melainkan dari Iman dan Amal shalih kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴

Kehidupan Dunia dengan berbagai macam dinamika seperti susah dan senang, baik dan buruk, panas dan dingin ini bukanlah dunia yang diciptakan hanya untuk

³ https://www.kompasiana.com/nisrina_saed/551f4644a33311792bb66cdc/fitrah-lakilaki-dan-perempuan diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul. 19:42

⁴ Al Hasani, Al – Qur’an dan Terjemahannya dengan Transliterasi (Karya Putra Toha : Semarang.) hlm.1041

laki-laki tanpa perempuan ataupun perempuan tanpa laki-laki, namun kesemuanya itu bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah partner dalam menjalani kehidupan di Dunia dengan berbagai dinamikanya ini. Laki-laki dan Perempuan adalah *Partner* untuk saling menjaga kemudharatan dan menggapai kebaikan.

Fitrah laki-laki diberikan kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan perempuan, karena laki-laki dituntut untuk menjadi pemimpin di dalam keluarganya yang mana berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya, menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang terpenting adalah menjadi pelindung perempuan (dalam hal ini istrinya atau ibunya atau adik-kakak perempuannya) serta anak-anaknya.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ ۖ حَفِظْنَ لِلسَّيْرِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁵

Sedangkan, fitrah perempuan diciptakan oleh Allah sebagai Manusia yang lebih lemah dari pada fitrah laki-laki. Tapi Allah memberi perempuan sifat kasih sayang dan kelembutan yang lebih besar dari pada kaum laki-laki. Hal ini disiapkan untuk menjadi sosok pendidik dan pembimbing bagi pertumbuhan sikap, perilaku, akhlak dan mental anak-anaknya.

Ada kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki dan perempuan saling memenuhi kewajibannya masing-masing, akan tercapai keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Allah telah menjadikan perempuan sebagai pasangan untuk laki-laki, begitupun dengan sebaliknya, ibarat langit dan bumi, siang dan malam. Semua itu untuk mewujudkan ketentraman dan rasa yang penuh kasih sayang di antara keduanya. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶*

⁵ Al Hasani, *Al – Qur’an dan Terjemahannya dengan Transliterasi* (Karya Putra Toha : Semarang.) hlm.154

⁶ Al Hasani, *Al – Qur’an dan Terjemahannya dengan Transliterasi* (Karya Putra Toha : Semarang.) hlm.803

Karena hal itu, muncullah rasa saling ketertarikan satu sama lainnya, antara laki-laki dan perempuan, kecenderungan untuk saling dekat dan saling memenuhi fitrahnya masing-masing. Puncak rasa ini akan tumbuh membesar saat mereka menginjak pada masa akil baligh dan pubertas, namun, Islam tentunya tidak membiarkan rasa itu memuncak dan tumbuh tak beraturan tanpa sekat tanpa batas, Islam mengarahkan dan menuntun agar rasa tersebut dapat memenuhi fitrah mereka dengan tetap berada pada jalur dan ketentuan agama Islam.

Tanpa batasan-batasan tersebut hanya akan terjadi kekacauan dan kehancuran bagi laki-laki dan perempuan, dalam kata lain, bagi umat manusia. Tanpa batasan, nafsu dan syahwat akan menggiring umat manusia ke dalam lembah kehancuran, membawa setiap manusia tanpa rasa akan dosa kepada Allah yang maha Esa. Nafsu dan syahwat yang tanpa batasan hanya akan menjadikan manusia dengan orientasi hidup mereka yang hanya tentang keindahan dan kenikmatan sementara yang pada akhirnya membawa manusia pada jurang kebinasaan. Sebagaimana pelecehan seksual, suatu perbuatan yang semata hanya untuk kenikmatan sesaat dan hanya dinikmati satu pihak itu sejatinya adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah melalui ajarannya di dalam Al-Qur'an.

Pelecehan Seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang terasosiasi dengan kegiatan seksual. Yang mana perilaku tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya bermacam-macam, yaitu dapat berupa Ucapan, Tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan-tindakan yang terasosiasi dengan segala kegiatan seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual tersebut bisa dianggap pelecehan seksual jika ada unsur-unsur pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku. Kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan oleh korban dan mengakibatkan penderitaan pada korban.⁷

⁷ Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja* (UMM Press : Malang, 2008) hlm.123

Di dalam Al – Qur'an Surat An Nur ayat 30 – 31 disebutkan secara jelas untuk tiap -tiap dari Laki-Laki dan Perempuan untuk saling menjaga Pandangan serta Kemaluannya satu sama lain agar terhindar dari Pelecehan Seksual,

Q.S Al – Isra ayat 32 menyebutkan bahwa,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."⁸

Dapat disimpulkan bahwa Pelecehan seksual merupakan sebuah perilaku menjijikan yang dilakukan oleh manusia. Baik itu Laki-Laki kepada Perempuan, maupun Perempuan kepada Laki-Laki, yang mengakibatkan Rasa tidak nyaman serta rasa terganggu yang dirasakan oleh korban.

Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Berbagai data menunjukkan semakin banyak kasus pelecehan seksual yang melibatkan korban perempuan dan pelaku laki-laki. Namun meski begitu, pria juga bisa menjadi korban pelecehan seksual mengingat betapa berbahaya serta universalnya perbuatan pelecehan seksual ini.

Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan secara rinci dan khusus mengenai sanksi untuk mengkriminalisasi pelaku pelecehan seksual ini apakah *Ta'zir*, *Had*, atau sama seperti Zina. Karena belum dijelaskan secara terperinci oleh Masyarakat, oleh karena itu para pelaku pelecehan seksual ini dikenakan Sanksi Hukuman *Ta'zir*. Bentuk Hukuman *Ta'zir* ini seperti apa diserahkan kembali kepada *Ulil Amri* atau

⁸ Al Hasani, *Al – Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi* (Karya Putra Toha : Semarang.) hlm.544

pihak-pihak berwenang di Negara atau Daerah tersebut yang berhak untuk membuat peraturan serta yang berhak untuk mengadili masyarakatnya.

Di Indonesia sendiri, Perkara yang berkaitan tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diadopsi dari Hukum Belanda zaman Penjajahan. Meskipun demikian, berkaitan dengan kasus tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP dinilai belum memadai serta belum mengakomodasi tiap-tiap kasus pelecehan seksual yang terjadi di Negara Indonesia dan bahkan Istilah Pelecehan Seksual tidak ada dimasukkan dalam KUHP.

Akibatnya, penanganan kasus perbuatan pelecehan seksual seringkali menemui kendala, terutama saat menyangkut rumusan tindak pidana maupun deliknya. Dengan kata lain, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana, terdapat ketidakjelasan rumusan dan sanksi yang tegas mengenai perlindungan korban pelecehan seksual dan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual.

Dari Pemaparan Latar Belakang Masalah di atas, yang menjadi Fokus utama untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi ini adalah Bagaimana Persamaan serta perbedaan pandangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP. Bersamaan dengan itu, Saya tertarik untuk mengkaji Skripsi yang berjudul : **“TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KUHP”**

Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran Masalah, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas adalah tentang Sanksi Pidana bagi pelaku pelecehan seksual menurut Hukum Islam dan KUHP

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perbuatan Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam dan KUHP?

2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan Pelecehan Seksual?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan KUHP tentang sanksi Pidana Pelecehan Seksual?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam dan KUHP
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan Pelecehan Seksual
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan KUHP tentang sanksi Pidana Pelecehan Seksual..

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan sebagai tambahan wawasan keilmuan, khususnya pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak Pidana Pelecehan Seksual yang ada ditengah-tengah masyarakat.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada praktisi Hukum dan juga pedoman bagi Pembaca yang meneliti di Bidang ini, juga sebagai sumber informasi untuk masyarakat serta menjadi acuan kesadaran Hukum agar tindak Pidana Pidana Pelecehan Seksual tidak terus terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Mezger di dalam bukunya mengartikan Hukum Pidana sebagai kumpulan peraturan Hukum yang mengatur suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yaitu

Pidana.⁹ Simons didalam Bukunya menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah segala sesuatu yang berupa keharusan dan larangan yang disusun oleh Negara atau organisasi atau penguasa, yang mana, bagi orang yang melanggarnya diancam hukuman sesuai peraturan yaitu pidana.¹⁰

Moeljanto berpendapat, hukum pidana sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk¹¹ :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. menetapkan tatacara untuk menjatuhkan Hukuman apabila seseorang diduga melanggar larangan atau peraturan tersebut.

Dari pendapat Moeljanto tersebut, dapat di simpulkan bahwa Hukum Pidana adalah sekumpulan aturan yang mengatur tiga elemen aturan, yakni aturan tentang Perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.¹² Hal ini menunjukkan bahwasannya keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan wilayah berlakunya, contohnya seperti KUHP yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, kemudian perda yang berlaku bagi daerah-daerah tertentu saja

⁹ Sofyan Andi dan Azisa Nur, *Hukum Pidana* (Pustaka Pena : Makassar, 2016), hlm. 2

¹⁰ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya* (Alumni Ahaem-Pathaem : Jakarta, 1986) hlm. 13

¹¹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (MNC Publishing : Malang, 2021), hlm.8

¹² Sofyan Andi dan Azisa Nur, *Hukum Pidana* (Pustaka Pena : Makassar, 2016), hlm. 3

- b. Berdasarkan bentuknya yakni hukum pidana terbagi secara tertulis dan tidak tertulis.
- c. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil
- d. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu cara untuk memenuhi tujuan dari pada Hukum Pidana. Pidana itu sendiri merupakan penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan oleh negara yang diwakili oleh petugas-petugasnya yang berwenang kepada seseorang sebagai bentuk hukuman terhadap tindakan yang telah dilakukan. Dalam Hukum Pidana dikenal dengan Istilah Teori Pemidanaan, di mana hal ini adalah yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pemidanaan. Adapun beberapa teori pemidanaan antara lain :

a. Teori Retribusi

Teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan suatu akibat nyata di mana hal ini harus dan selalu ada sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana atas tindakan yang telah dilakukan. Kemudian sanksi pidana adalah pemberian derita. Pihak yang berwenang mengadili dikatakan gagal apabila penderitaan itu tidak dirasakan oleh terpidana atau lebih gamblangnya lagi, pihak yang berwenang mengadili tidak mengadili dengan Adil. Maka dari itu, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya Teori Retribusi menjelaskan sanksi pidana itu merupakan pembalasan terhadap terpidana atas tindakan yang telah dilakukan.

b. Teori *Deterrance*

Teori ini berbeda dari teori Retribusi di atas yang memandang bahwa pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana. Jauh dari pada itu teori *deterrance* ini memiliki tujuan yang jauh lebih memberikan manfaat yakni pidana itu bukan *qua peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) tetapi *ne peccatum* (agar orang lain tidak melakukan kejahatan).

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini seringkali disebut sebagai bagian dari teori *Deterrance* karena memiliki tujuan pemidanaan, bila tujuan utama dari *Deterrance* adalah upaya *General Preventif* yaitu agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka teori ini adalah *Special Preventif* di mana teori ini lebih memfokuskan terhadap perbaikan pelaku agar kemudian tidak lagi melakukan kejahatan.

d. Teori *Incapitation*

Teori ini bermaksud untuk memisahkan orang yang melakukan tindak pidana dari masyarakat pada umumnya. Maksud jenis pidana dari Teori ini adalah Tindak Pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat seperti Genosida atau Terorisme, *carrierr criminal*, atau kejahatan yang sifatnya sangat meresahkan bagi masyarakat seperti pemerkosaan atau pencurian yang kejahatannya tidak hanya sekali namun dilakukan secara berulang-ulang (*Residivis*). Maka dari itu jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.

e. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan suatu perbuatan sebagai bentuk penggantian atas kerugian daripada tindak pidana itu. Sementara itu Restitusi diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaiki hal-hal yang khusus yaitu hal yang berkaitan dengan kepemilikan atau status daripada seseorang. Kemudian Kompensasi didefinisikan sebagai pembayaran ganti rugi atau tindakan perintah pengadilan kepada seseorang yang dianggap telah dirugikan sebagai proses lebih lanjut daripada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam Islam, kegiatan kriminal atau tindak pidana dikenal dengan istilah '*Jarimah*', Istilah lain untuk kegiatan tindak pidana dalam hukum pidana Islam biasa disebut sebagai '*Jinayat*', Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai *Jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat

atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹³

Fuqaha mengartikan *jarimah* sebagai sesuatu kegiatan pekerjaan yang dilarang sehingga dihukum apabila mengerjakannya atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan sehingga dihukum apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan Siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.¹⁴

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni :

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* ialah hukuman yang telah ditentukan hukumnya oleh *syara* dan merupakan hak Allah.

2. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Baik *Qishash* dan *Diyat*, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara*, perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *Qishash* dan *Diyat* merupakan hak manusia (Individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *Qishash* dan *Diyat* merupakan hak manusia, maka hukum tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

¹³ Nur Muhammad, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Yayasan PeNA Aceh :Aceh, 2020) hlm 44

¹⁴ I Nur Muhammad, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Yayasan PeNA Aceh :Aceh, 2020) hlm 44

3. *Jarimah Ta`zir*

Jarimah Ta`zir adalah *jarimah* yang hukumannya diancam dengan hukuman *Ta`zir*. Pengertian *Ta`zir* menurut bahasa adalah *ta`dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta`zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man`u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta`zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah : *Ta`zir* adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara`*.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara KUHP dan Hukum Islam. Bahwa, KUHP bersifat lokal, ruang lingkup wewenangnya hanya ada pada negara yang mengesahkannya sebagai undang-undang resmi. Namun, Hukum Islam bersifat universal. Hukum Islam mengikat semua umat agama Islam di manapun, di negara apapun, dalam kontitusi apapun, Hukum Islam mengikat semua umatnya.

Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya KUHP bersifat lokal dan Hukum Islam bersifat universal bagi seluruh umat manusia beragama Islam. Maksudnya adalah KUHP semata-mata hanya berlaku di suatu negara tertentu yang menerapkan Undang-Undang tersebut, dalam hal ini, Indonesia. Sedangkan Hukum Islam tidak terbatas pada Negara atau area tertentu saja, Hukum Islam tetap mengikat manusia selama manusia itu beragama Islam di manapun ia berada.

Salah satu Hak Asasi yang wajib diperoleh oleh semua umat Manusia adalah Rasa aman, Hal ini tertuang pula di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan “*Setiap Orang berhak atas perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”¹⁵

¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pasal 28G, ayat 1

Di setiap kejahatan pasti ada kerugian yang ditimbulkannya. Baik itu kepada Negara, Kelompok Masyarakat, maupun Individu. Dewasa ini, masalah Pelecehan Seksual kian merajalela. Terlebih atas terbuka lebarnya keran informasi pada zaman sekarang, membuat setiap orang dapat mengakses apapun, dimanapun, dengan mudah. Hal itu tentunya akan membuat perilaku manusia berubah. Mudah-mudahan informasi yang didapat, bukan tidak mungkin setiap orang akan dengan sangat mudah pula mengakses konten-konten tabu berbau seksual. Dari sinilah awal mata rantai terjadinya tindak *jarimah* pelecehan seksual terjadi. Pelecehan seksual adalah sebuah kejahatan yang memiliki efek yang sangat dalam bagi setiap individu yang menjadi korban. Oleh karena itu, kita harus melindunginya. Melindungi hak asasi manusia dengan memberikan Hukuman yang berat kepada para pelaku kejahatan pelecehan seksual. Terlebih, Pelaku kekerasan / pelecehan seksual umumnya mempunyai riwayat pernah menjadi korban perilaku menyimpang di masa lalu¹⁶ hal ini menjadikan bahwa kasus pelecehan seksual kiranya perlu mendapat perhatian lebih dari kita semua untuk memutus rantai kebencian yang diakibatkan oleh adanya tindakan pelecehan seksual.

A. Problem Statement

1. Perbuatan Pelecehan seksual terjadi dalam berbagai bentuk perbuatan, bentuk perbuatan Pelecehan seksual ini bisa berupa berbagai macam, mulai dari Verbal maupun non-verbal, perbuatan-perbuatan seperti nge-trek “*neng cantik aduh ada yang bergetar tapi bukan gempa.*” saat melihat lawan jenis lewat di depan mata termasuk ke dalam Pelecehan Seksual bilamana orang yang bersangkutan merasa terganggu kenyamanan serta keamanannya, hal ini tentunya tidak diatur secara khusus dan merinci baik itu di dalam Hukum Islam maupun KUHP yang ditakutkan akan menyebabkan kurangnya perlindungan entah itu sebagai umat Islam maupun sebagai Warga Negara.

¹⁶ Mun'iem Idries, *Indonesia X-Files* (Jakarta : Noura. 2013) hlm.123

2. Perbuatan Pelecehan Seksual bisa saja terjadi karena berbagai hal, mulai dari faktor internal maupun eksternal, faktor internal yang dimaksud di sini adalah faktor dari dalam diri si pelaku sedangkan faktor eksternal yang dimaksud di sini bisa saja berasal dari ketidaktahuan pelaku akan bentuk-bentuk pelecehan seksual maupun nilai-nilai serta norma-norma agama, namun, dari masalah Pelecehan Seksual ini penulis melihat adanya kekosongan fungsi hukum sebagai Alat Preventif dan alat pembelajaran bagi umat atau Masyarakat. Pada intinya Faktor terjadinya pelecehan seksual ada karena berbagai macam hal.

3. Mengenai perbuatan Pelecehan Seksual ini, baik itu dalam Hukum Islam maupun KUHP belum ada yang mengatur secara khusus dan merinci perihal perbuatan Pelecehan Seksual ini, maka dari itu Penulis di sini mencoba untuk menguak hal tersebut serta mencoba untuk membandingkan antara Hukum Islam dan KUHP mana yang lebih universal dalam hal melindungi keamanan, ketenteraman dan kenyamanan Umat atau masyarakatnya saat melaksanakan kegiatan sehari-hari, sehingga mengetahui mana yang lebih bisa mengayomi dalam hal kehidupan sehari-hari serta dalam hal pandangan hukum terhadap perbuatan Pelecehan Seksual ini.

Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Skripsi yang disusun oleh Evwan Yudika Putra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 47 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 Ayat (1).*”, di dalam Skripsi ini membahas tentang bagaimana batasan serta bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak dalam pandangan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 ayat (1), selain itu, membahas pula perihal sejarah dan bahan hukum Pelecehan seksual anak di dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 74 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 294 ayat (1), membahas pula tentang rumusan delik dan sanksi bagi pelaku pelecehan

seksual anak di dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terakhir membahas efektivitas Penerapan Hukum dari kedua Hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif, yang dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif komparatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu, *pertama* adalah Qanun Jinayah Aceh tidak secara tegas menjelaskan isi pasal daripada 47 dan begitupun dengan pada KUHPnya, *kedua* Hukum tersebut lahir dari dua latar belakang yang berbeda namun kedua berlaku secara sah di Indonesia, *ketiga* qanun aceh dalam tindak asusila menggunakan kata pelecehan seksual sedangkan dalam KUHP menggunakan istilah pencabulan, Qanun lebih menitikberatkan pada hukumannya yang dinilai oleh sebagian orang tidak masuk akal dan KUHP dalam pasalnya hanya mengkategorikan tindak pidana pelecehan seksual sebagai tindak pidana biasa, *keempat* meskipun kehadiran dua produk Hukum ini terlihat berbeda namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, kedua undang-undang ini berkonflik. Namun meski begitu, keduanya tetap bisa eksis dan berdampingan. Kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan dan tetap akan saling membutuhkan di mana Qanun Aceh merupakan pelengkap bagi KUHP, baik itu di Aceh maupun di Indonesia.

Kedua, Penelitian Skripsi yang disusun oleh Indriana Rahmawati Pratiwi, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Sanksi tindak pidana pelecehan seksual perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 dan Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 46”, di dalam skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Pelecehan seksual dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 serta membahas mengenai landasan sosiologis, yuridis dan filosofis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan kesimpulan penelitian berupa; 1) Pelecehan seksual dalam KUHP dikenal sebagai Tindakan cabul yang mana hukumannya penjara paling lama 9 tahun. 2) Kemudian, dalam Qonun Aceh sanksi bagi pelecehan seksual ialah ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh

lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. 3) persamaan kedua Undang-Undang tersebut ialah, keduanya sama-sama mengacu kepada undang-undang yang telah ada sebelumnya, sedangkan perbedaannya terletak pada pemberlakuan undang-undang tersebut yang mana Qonun Aceh hanya berlaku pada masyarakat yang berada di Daerah Aceh saja

Ketiga, Penelitian Skripsi yang disusun oleh Juhana Nurul Hidayat, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Qonun Aceh no. 6/2014 tentang hukum jinayat pasal 46 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 281.*”, Penelitian Skripsi ini membahas tentang Pelecehan Seksual yang dimuat di dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu membahas perbedaan sanksi yang ditetapkan bagi pelaku tindakan pelecehan seksual dan mengetahui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kesimpulan Penelitian; 1) pelecehan seksual dalam Qonun Aceh tentang jinayah dan KUHP mempunyai frasa yang berbeda yang di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. 2) Kemudian, dipandang dari sanksi antara kedua Undang-Undang tersebut mempunyai perbedaan hukuman yang berpangkal dari perbedaan sumber hukum yang diambil. Qonun Aceh berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersumber kepada warisan hukum yang disusun Kolonial Belanda. 3) persamaan antara kedua produk Hukum tersebut ialah keduanya sama-sama merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, sedangkan perbedaannya terletak pada pemberlakuan peraturan tersebut yang mana Qonun Aceh hanya berlaku pada masyarakat yang bertempat tinggal dan berada di Aceh.

Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang pokok atau inti, karena memiliki hubungan dalam menentukan suatu pencapaian atau tidaknya tujuan penelitian tersebut. Jika suatu penelitian memakai metode yang jelas, maka fakta atau kebenaran yang ditemukan dalam penelitian akan mudah dijelaskan. Metode penelitian ilmiah dianggap sebagai metode untuk menemukan kebenaran secara ilmiah.¹⁷ Metode penelitian ialah suatu jalan yang digunakan untuk mengetahui objek yang diteliti, sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan.¹⁸

Metodologi penelitian asal katanya dari “metode” yang memiliki arti cara yang akurat dalam bertindak sesuatu; dan “logos” yang memiliki arti ilmu atau pengetahuan. berarti, metodologi adalah cara berbuat sesuatu dengan memakai akal berpikir dengan cara bersama untuk menggapai tujuan. Akan tetapi untuk penelitian adalah suatu aktivitas dalam mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis serta menyusun laporan.

Ada beberapa ahli memberikan pendapat mengenai istilah penelitian, di antaranya:

1. David H. Penny

Penelitian yaitu pemikiran sistematis dari semua bentuk persoalan, dan pemecahan masalah tersebut membutuhkan pengumpulan dan penjelasan fakta.

2. J. Suprpto MA

Penelitian yaitu suatu penyelidikan dalam aspek keilmuan sebagai mencari fakta atau prinsip dengan kesabaran, cermat dan terstruktur.

3. Sutrisno Hadi MA

Menurut tujuan, penelitian bisa diartikan suatu upaya dalam mencari bahan dan membuktikan suatu keakuratan pengetahuan.¹⁹

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 36.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm.10

¹⁹ <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>

Dari penjelasan mengenai metodologi penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang meneliti atau mempersoalkan cara melakukan penelitian untuk menyusun laporan yang didasarkan fakta atau fenomena ilmiah.

Dalam Penelitian ini menggunakan metode normatif, Singkatnya, metode ini adalah suatu proses analisis data yang mengikuti prinsip-prinsip Hukum dan perbandingan Hukum di masyarakat, dengan lebih fokus pada aspek-aspek yang terkait dengan hukum Islam dan pidana dalam kasus pelecehan seksual. Jadi dalam penelitian ini penulis memakai metode normatif adalah penelitian yang digunakan sebagai pengumpulan dan penganalisisan data sekunder. Dalam penelitian normatif kebanyakan cuma dipakai sumber-sumber data sekunder, yakni:

1. Buku
2. Undang-undangan
3. Putusan pengadilan
4. Teori-teori hukum, dan
5. Pendapat para sarjana hukum yang terpandang.²⁰

Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif, serta beberapa norma hukum lainnya.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan tipe data deskriptif kualitatif. Deskripsi adalah paparan dari keseluruhan data. Kualitatif, adalah menjelaskan data dengan kata-kata bukan angka.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2005), hal. 13.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersumber dari bahan pustaka yang berasal pihak-pihak tertentu..²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan di antaranya:

- a) Sumber data primer, yaitu sumber material utama yang dikumpulkan untuk menjadi objek pokok pembahasan.²² Sumber data primer yang diambil seperti:
 - 1) Al-Quran,
 - 2) Hadits dan dalil-dalil *jinayah* yang bersangkutan dengan pembahasan.
- b) Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang membahas mengenai hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak seperti:
 - 1) dokumen resmi seperti jurnal,
 - 2) buku-buku,
 - 3) artikel
 - 4) hasil penelitian yang berupa laporan dan lain-lain.²³
- c) Sumber data tersier yaitu, bahan-bahan yang relevan dengan suatu pangkal permasalahan yang membagikan pengetahuan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya:
 - 1) Kamus-kamus
 - 2) Ensiklopedia, dan
 - 3) Sumber lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

²¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm 1

²² Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta, Granit, Cet ke-1 hlm 57

²³ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet ke-1 2006, hlm. 30.

Sumber-sumber data yang dituliskan di atas adalah sebagai bahan untuk membantu penulis dalam mengerjakan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu suatu prosedur yang sistematis dalam mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan.²⁴ Adapun cara pengumpulan data yang dipakai untuk penyusunan penelitian tersebut yaitu:

Dengan memakai studi dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui tahapan pengumpulan data yang bersumber seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen yang berkaitan tentang persoalan yang diteliti.

Studi dokumen menurut Sugiyono, merupakan catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berbentuk kata-kata, gambar, atau karya fantastis. Dokumen tertulis misalnya: buku harian, resume, dan sebagainya²⁵

Adapun untuk penelitian ini memiliki ciri-ciri yaitu 1) subjek penelitiannya yaitu artikel, buku, atau berkas lainnya yang berhubungan dengan penelitian; 2) dokumen sebagai sumber data utama.

Keunggulan memakai penelitian dokumen yaitu hemat waktu, hemat tenaga dan hemat biaya. Kekurangannya yaitu data yang diperoleh melalui dokumen tersebut seringkali merupakan data lama, jika terjadi kesalahan dalam pencetakan maka ditakutkan penulis juga akan melakukan kesalahan dalam memperoleh data tersebut.

Pada penulisan skripsi ini, penulis memakai metode studi kepustakaan (*library research*), ialah cara melalui penelitian mengenai buku-buku, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

²⁴ Mohd. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet. ke 3, 1988, hlm. 211.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai oleh penulis ialah metode *deskriptif-kualitatif* yaitu suatu tahapan analisis yang berdasarkan pada kaidah-kaidah *deskriptif* dan *kualitatif*. Kaidah *deskriptif* ialah suatu upaya analisis yang menganalisis semua data yang sudah diperoleh dan diolah, berikutnya dilanjutkan dengan menyajikan hasil untuk membandingkan teori tanpa memakai statistik.²⁶

Jadi analisis *deskriptif- Kualitatif* ialah analisis data dari seluruh data yang dikumpulkan, tujuannya untuk membandingkan teori-teori tanpa memakai rumus-rumus statistik.

Dalam analisis yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini, penulis memakai metode *deskriptif* untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi data terkait dengan persoalan mengenai tindak pidana Pelecehan Seksual. Metode ini dipakai untuk mengetahui sanksi bagi tindakan Pelecehan Seksual. Adapun langkah-langkah yang dipakai penulis ialah secara menguraikan aturan -aturan yang memuat tentang sanksi mengenai tindak pelecehan seksual.

Analisis data dan cara pengelolaan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

1. Identifikasi data, banyaknya data dikumpulkan dari beberapa literatur berupa buku, kemudian ditandai buku tersebut yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti, yaitu mengenai tinjauan hukum pidana Islam dan KUHP perbuatan Pelecehan Seksual
2. Reduksi data, merupakan suatu upaya dalam pemilihan yang menitikberatkan pada kesederhanaan, abstrak, dan perubahan data yang timbul dari pada hasil dari pengumpulan data.
3. Penyajian data, digunakan dalam bentuk pemaparan singkat, diagram, berkaitan antar kategori, dan jenisnya. Dengan cara memunculkan data yang

²⁶ Sudarwan Darim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm 41

telah didapatkan, biar menjadi mudah dalam memahami sesuatu, dan selanjutnya merancang sesuatu yang diketahui oleh penulis.

4. Penarikan kesimpulan yang merupakan suatu intisari hasil penelitian. Hal ini menguraikan hasil berdasarkan ide-ide yang sudah dijelaskan, atau menggunakan metode berpikir induktif atau deduktif.

